

Peran Sekretariat DPRD Dalam Meminimalisir Tindak Pidana Penyalahgunaan Anggaran Program/Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo

Umi Nur Habibah

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
uminur.20036@mhs.unesa.ac.id

Deby Febrian Eprilianto

Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya
debyeprilianto@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis peran strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo di dalam mencegah dan meminimalisir tindak pidana penyalahgunaan anggaran program/kegiatan pemerintah daerah. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk menggali peran dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai mitra kerja KPK selaku Unit Pengelolaan (UPL). UPL merupakan satuan tugas yang menjadi mitra kerja KPK dalam melakukan pengelolaan LHKPN di tingkat instansi. Keterlibatan UPL dalam pelaporan LHKPN di DPRD Ponorogo diharapkan mampu meminimalisir kendala selama proses pelaporan dan dapat mendorong kepatuhan LHKPN. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif teknik analisis deskriptif, serta mempertimbangkan tiga indikator yaitu fasilitator, katalisator, dan regulator sebagai unit analisis. Adapun pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis dengan cara mereduksi data, melakukan triangulasi, memverifikasi, serta menarik kesimpulan yang kemudian disajikan dengan memberikan rekomendasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa; 1) Peran fasilitator yang telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD telah memenuhi kebutuhan sarana prasarana dan menjawab kualitas pelaporan LHKPN dengan memediasi KPK dengan anggota DPRD serta asistensi pelaporan LHKPN; 2) Sekretariat DPRD terbukti dapat menjadi katalisator yang mampu memonitor LHKPN, mengedarkan surat pemberitahuan, mengadakan administrasi persuratan, serta melakukan koordinasi; 3) Sebagai regulator, DPRD belum menjalankan harmonisasi peraturan KPK terkait LHKPN di tingkat instansi. Adapun rekomendasi pada penelitian ini adalah Sekretariat DPRD diharapkan dapat menjadi fasilitator DPRD di dalam peningkatan kapasitas SDM anggota DPRD melalui dukungan kegiatan sosialisasi/pelatihan/bimbingan teknis, dalam menyusun standar operasional LHKPN serta merumuskan regulasi tingkat instansi yang sesuai dengan petunjuk KPK.

Kata kunci: peran, LHKPN, fasilitator, katalisator, regulator


Abstract

This research is intended to analyze the strategic role of the Ponorogo Regency DPRD Secretariat in preventing and minimizing criminal acts of misuse of local government program/activity budgets. Furthermore, this research aims to explore the role and function of the DPRD Secretariat as a partner of the KPK as the Management Unit (UPL). UPL is a task force that partners with the KPK in managing LHKPN at the agency level. The involvement of UPL in LHKPN reporting at DPRD Ponorogo is expected to minimize obstacles during the reporting process and can encourage LHKPN compliance. This research uses a qualitative approach with descriptive analysis techniques, and considers three indicators, namely facilitator, catalyst, and regulator as the unit of analysis. The data collection was carried out using observation, interview and documentation techniques. The collected data is analyzed by reducing data, triangulating, verifying, and drawing conclusions which are then presented by providing recommendations. The research findings show that; 1) The facilitator role that has been carried out by the DPRD Secretariat has met the needs of infrastructure and answered the quality of LHKPN reporting by mediating the KPK with DPRD members and assisting LHKPN reporting; 2) DPRD Secretariat has proven to be a catalyst that is able to monitor LHKPN, circulate notification letters, conduct correspondence administration, and coordinate; 3) As a regulator, DPRD has not carried out harmonization of KPK regulations related to LHKPN at the agency level. The recommendations in this study are that the DPRD Secretariat is expected to become a facilitator of DPRD in increasing the capacity of DPRD members' human resources through support for socialization/training/technical guidance activities, in preparing LHKPN operational standards and formulating agency-level regulations in accordance with KPK guidelines.

Keywords: role, LHKPN, facilitator, catalyst, regulator

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan fenomena sosial yang menjadi masalah serius di negara ekonomi berkembang. Korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi yang merugikan masyarakat melalui cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (Svensson, 2005). Di negara berkembang termasuk Indonesia, korupsi telah menjadi bagian dari kultur birokrasi yang dipelihara dan konsisten terjadi di berbagai rezim (Mufida, 2020). *Indonesia Corruption Watch (ICW)* mencatat kerugian negara akibat korupsi sepanjang tahun 2022 mencapai lebih dari 48 triliun rupiah (Indonesia Corruption Watch, 2023a). Indeks Persepsi Korupsi (IPK) juga menempatkan Indonesia pada peringkat 115 dari 180 negara dengan skor 34. Skor tersebut merupakan capaian terendah sejak tahun 2015 (Transparency International, 2023).



Gambar 1. Skor IPK Indonesia Tahun 2012-2023

Sumber : Olahan Peneliti, 2024

Upaya penanganan korupsi di Indonesia pada dasarnya telah dimulai sejak orde lama dan terus berlangsung hingga reformasi. Beberapa aturan hukum yang dirumuskan pemerintah dalam rangka penanganan korupsi yaitu : Perpu No. 24 Tahun 1960; Undang-Undang No. 3 Tahun 1971; Undang-Undang No. 28 Tahun 1999; Undang-Undang No. 31 Tahun 1999; dan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Berdasarkan UU No., 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dan menjadi lembaga pertama yang memiliki yurisdiksi khusus untuk menyelidiki korupsi secara bebas dan independen (Pemerintah Republik Indonesia, 2002). Pengadilan tindak pidana korupsi turut dibentuk secara khusus untuk mengadili kasus korupsi (Agustiwi, 2020).

Penanganan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan reformasi hukum, melainkan diperlukan juga strategi pencegahan dengan pendekatan yang terintegrasi (Najih & Wiryani, 2020). Upaya pencegahan korupsi juga memerlukan atensi khusus karena sebelumnya hukum Indonesia lebih berfokus pada pemberian hukuman (Najih

& Wiryani, 2020). Pencegahan menjadi salah satu tugas penting KPK yang direpresentasikan melalui agenda penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). LHKPN yang diatur dalam Peraturan KPK No. 2 Tahun 2020, merupakan laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara (KPK, 2020). Kewajiban pelaporan LHKPN diselenggarakan secara periodik mulai 1 Januari-31 Maret secara *online* tiap tahunnya.

Kepatuhan LHKPN pelaksana fungsi legislatif memiliki beberapa catatan buruk. Studi kasus terkait kepatuhan LHKPN Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan DPR RI Periode 2019-2024 oleh ICW menunjukkan sebanyak 55 dari 86 atau 63,9% tidak patuh melaporkan LHKPN (Indonesia Corruption Watch, 2023b). Merujuk data KPK secara nasional, kepatuhan LHKPN lembaga legislatif merupakan yang terendah dibandingkan lembaga tinggi negara lainnya dengan hanya mencapai 91,89% (KPK, 2023).

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan LHKPN Per Desember 2022

Bidang	Wajib Lapor	Sudah Lapor	Belum Lapor	Kepatuhan(%)
Eksekutif	303.660	298.897	4763	95.31 %
Yudikatif	19.270	19.023	250	96.95 %
Legislatif	20.004	19.032	972	91.89 %
BUMN/ BUMD	39.083	28.808	275	97.84 %
Total	382.020	375.750	6.250	95.84 %


Sumber : KPK, 2023

Kondisi sejenis turut terjadi di DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada pelaporan LHKPN DPRD Provinsi Jawa Timur tahun 2019, tercatat sebanyak 70% dari 100 anggota dewan tidak melaporkan LHKPN hingga melebihi batas waktu pelaporan (DPRD Jawa Timur, 2019). Pada tahun 2021 KPK kembali mencatat sebanyak 47 dari 120 anggota DPRD Jawa Timur telat melaporkan LHKPN (DPRD Jawa Timur, 2021). Adapun pada pelaporan LHKPN DPRD Kabupaten Ponorogo tahun 2023, pelaporan dilaksanakan oleh semua anggota dewan meski hingga 30 Maret tercatat masih ada tiga anggota dewan yang belum melakukan pelaporan (Dwiono, 2023). Ini menjadi catatan karena dibandingkan dengan pejabat lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, hanya pejabat legislatif yang belum menyelesaikan pelaporan LHKPN (Kusumaningrum, 2023).

Kepatuhan pelaporan LHKPN dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman para wajib lapor, regulasi instansi yang belum kuat, sarana dan prasarana yang belum memadai, pengawasan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) yang belum maksimal, dan kurangnya SDM di bidang teknologi informasi (Ingnuan & Lutfi, 2018). Kendala lain yang kerap ditemui yakni masih banyak wajib lapor yang belum bisa melaporkan mandiri dan harus dibantu pelaporannya oleh admin (Hajar & Widjajani, 2022). Pelaporan LHKPN yang berbasis daring yang baru dimulai sejak 2017 belum dipahami oleh seluruh penyelenggara negara (Putra & Budianto, 2020). Kendala dalam memahami fungsi dari beberapa bagian fitur dalam sistem e-LHKPN dapat disebabkan faktor pengetahuan baru bagi wajib lapor (Faiq, 2020).

KPK pada dasarnya telah memfasilitasi wajib lapor dengan membentuk Unit Pengelolaan LHKPN (UPL). Meski bukan merupakan faktor utama yang mendorong kepatuhan LHKPN, pada faktanya proses pelaporan LHKPN cukup bergantung pada peran UPL (Amirudin, 2018). UPL merupakan satuan tugas yang akan menjadi mitra kerja KPK dalam melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan instansi (KPK, 2020). Kemampuan penggunaan teknologi menjadi faktor penting dalam melaporkan LHKPN (Hajar & Widjajani, 2022). Maka dari itu, UPL dapat membuka layanan konsultasi dan asistensi bagi wajib lapor jika belum memahami tata cara pelaporan elektronik. Pengisian LHKPN dapat diwakilkan atas kuasa penyelenggara yang bersangkutan. Dalam rangka kesiapan pengelolaan LHKPN, KPK juga turut mendorong pembentukan struktur UPL melalui Surat Edaran KPK Nomor 9 Tahun 2018 (Surat Edaran KPK Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah, 2018).

Sebagai lembaga legislatif di tingkat daerah, DPRD Kabupaten Ponorogo memiliki kewajiban untuk menyampaikan LHKPN. Kewajiban ini diperkuat dengan adanya Surat dari KPK Nomor B/105/LHK.00.01/12/01/2023. Adapun pelaksanaan pelaporan LHKPN di DPRD Kabupaten Ponorogo didukung oleh Sekretariat DPRD yang berperan sebagai UPL



Gambar 2. Penyampaian LHKPN DPRD Kabupaten Ponorogo

Sumber : Website LHKPN pada akun admin UPL, 2023

Pelaporan LHKPN di DPRD Kabupaten Ponorogo menunjukkan adanya kendala berupa lambatnya progres pelaporan LHKPN. Pada pelaporan tahun 2023, pelaporan terbanyak dilakukan di bulan Maret yaitu sebanyak 32 orang. Dari 45 anggota DPRD, hanya 2 orang yang menyampaikan laporan pada Januari. Ini mengindikasikan bahwa kesadaran pelaporan LHKPN oleh anggota DPRD Kabupaten Ponorogo masih terbatas untuk menggugurkan kewajiban serta mencegah adanya teguran dan sanksi.

Selain itu, ditemukan bahwa pelaporan LHKPN anggota DPRD sebagian besar dibantu oleh Sekretariat DPRD selaku UPL. Anggota DPRD yang melapor secara mandiri tidak lebih dari lima. Meskipun pelaporan LHKPN dapat dibantu oleh admin UPL, namun sikap adaptif yang dalam bentuk kemandirian pelaporan merupakan wujud pelaksanaan tanggungjawab sebagai pejabat publik.

Permasalahan kekosongan jabatan admin UPL pada pelaporan tahun 2023 turut membuat pelaporan LHKPN kurang berjalan efektif. Ini dikarenakan pelaksanaan asistensi sementara digantikan oleh pegawai lain yang memiliki beban kerja tersendiri. Peran admin UPL cukup penting karena berkaitan dengan pembuatan akun, pengisian data, hingga pengiriman laporan. Pergantian UPL baru dilakukan pada tahun 2024, dimana admin UPL baru tidak dipersiapkan secara khusus melalui sosialisasi atau pelatihan sebagai dasar pengetahuan dan keterampilan sebelum melaksanakan tugas.

Selain masalah admin UPL, belum ada upaya untuk mengatur ketertiban pelaporan LHKPN utamanya bagi yang tidak melaksanakan kewajiban LHKPN. Ini menjadi penting bukan hanya sebagai pengaturan konsekuensi, namun juga untuk menciptakan mekanisme operasional yang jelas. Upaya yang telah dilakukan yaitu melalui komunikasi, baik secara non-formal maupun formal. Komunikasi non-formal dilaksanakan secara privat sedangkan komunikasi formal dilakukan melalui pengedaran surat pemberitahuan kewajiban pelaporan LHKPN.

Berdasarkan uraian sebelumnya dapat diketahui beberapa temuan dalam pengelolaan LHKPN di DPRD Kabupaten Ponorogo yaitu : progres pelaporan LHKPN yang berjalan lambat; kurangnya adaptasi dan

kemandirian anggota DPRD dalam pelaporan LHKPN; kekosongan jabatan admin UPL pada tahun 2023 dan masalah kurangnya kesiapan admin UPL baru pada tahun 2024; dan kurangnya pengaturan untuk meningkatkan kepatuhan LHKPN. Atas dasar latar belakang dan temuan masalah tersebut, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan kajian terkait peran UPL LHKPN dalam melakukan asistensi pelaporan LHKPN di DPRD Kabupaten Ponorogo.

METODE

Jenis penelitian ini yaitu deskriptif dengan memanfaatkan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk dapat memahami fenomena yang dialami oleh subyek penelitian seperti persepsi, motivasi, dan tindakan secara holistik serta melalui deskripsi kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2018). Fokus peneliti yaitu melakukan analisis peran Sekretariat DPRD dalam pelaporan LHKPN di DPRD Kabupaten Ponorogo. Analisis peran dilakukan berdasarkan Teori Diva (dalam Utami dan Meirinawati, 2023) dengan indikator sebagai fasilitator, katalisator, dan regulator. Data diperoleh dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles & Huberman, 1994). Subyek penelitian ini terdiri dari unsur wajib lapor yaitu anggota DPRD Ponorogo serta unsur UPL LHKPN yaitu Kepala Bagian Umum, Kasubag Tata Usaha, dan Staff Bagian Umum Sekretariat DPRD Ponorogo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

LHKPN merupakan bentuk penerapan transparansi dengan adanya keterediaan informasi harta penyelenggara negara. Transparansi merupakan prinsip yang menjamin ketersediaan akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi terkait pemerintahan (Lalolo, 2003). Pada UU No. 28 Tahun 1999 pasal 5, penyelenggara negara berkewajiban untuk melaporkan serta mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat (Pemerintah Republik Indonesia, 1999). Sejauh mana transparansi LHKPN dapat dilihat dari kepatuhan LHKPN. Adapun sebanyak 45 anggota DPRD telah melaporkan LHKPN sehingga kepatuhan LHKPN di DPRD Ponorogo telah mencapai 100 persen.

Selain transparansi, prinsip akuntabilitas juga penting karena berfokus pada keterjawaban (*answerability*) dan konsekuensi (*consequences*) suatu urusan (Lalolo, 2003). Akuntabilitas yang dilaksanakan secara legal akan mencegah terjadinya suatu penyimpangan (Pertwi & Ma'ruf, 2021). Prinsip akuntabilitas dalam LHKPN menuntut adanya kemampuan untuk menjawab dan menjelaskan setiap konsekuensi seluruh harta kekayaan yang dilaporkan. Pada konteks LHKPN di DPRD

Ponorogo, belum dapat dibuktikan bahwa prinsip akuntabilitas telah dijalankan oleh wajib lapor, mengingat LHKPN menggunakan metode *self-assesment* atau evaluasi mandiri sehingga tanggungjawab untuk menjelaskan perolehan harta dibebankan kepada individu terkait. KPK dapat terlibat lebih jauh namun ini umum dilakukan saat pengusutan kasus korupsi.

Pelaporan LHKPN di DPRD Kabupaten Ponorogo tidak terlepas dari peran Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo yang menjalankan tugas pokok dan fungsi pelayanan terhadap anggota DPRD. Perubahan format pelaporan LHKPN yang semula berbasis dokumen (*paper-based*) menjadi berbasis daring (*online*) sejak tahun 2018 berdampak pada peningkatan pelayanan asistensi yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo. Peran tersebut diteliti melalui tiga indikator yaitu: fasilitator; katalisator; dan regulator. Analisis melalui tiga indikator tersebut dapat dilihat pada bagan berikut.



Gambar 3. Peran Sekretariat DPRD dalam Pelaporan LHKPN di DPRD Kabupaten Ponorogo

Sumber : Olahan Peneliti, 2024

Gambar di atas menunjukkan peran Sekretariat DPRD selaku UPL dalam melaksanakan asistensi LHKPN di DPRD Ponorogo. Sebagai fasilitator, UPL berfokus pada pemenuhan fasilitas dan SDM, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi proses. Sebagai katalisator, UPL memiliki fokus untuk mempercepat proses pelaporan melalui partisipasi dan pelaksanaan koordinasi dan kerjasama. Adapun sebagai regulator, UPL diharapkan dapat menciptakan regulasi dan melalui tahap identifikasi masalah, merancang alternatif, serta memilih alternatif.

1. Fasilitator

Secara teori, terdapat pendapat bahwa fasilitasi dapat berupa penyediaan sarana prasarana dan SDM (Utami & Meirinawati, 2023). Berdasarkan hal tersebut, fasilitasi berupa barang dapat diterjemahkan menjadi sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana yang

optimal dapat berdampak pada kemudahan untuk mengimplementasikan program sesuai target yang ditentukan (Suhroh & Pradana, 2021).

Berdasarkan observasi, penyediaan sarana prasarana untuk mendukung LHKPN banyak berkaitan dengan media teknologi. Fasilitas yang diperlukan di antaranya yaitu : komputer; printer; jaringan internet; alat tulis perkantoran, dan dokumen-dokumen. Dokumen yang dimaksud dibagi menjadi 3 yaitu dokumen penunjang LHKPN (dokumen yang berhubungan dengan bukti harta), laporan fisik tahunan (ikhtisar LHKPN), dan dokumen pendukung (gaji dan tunjangan).

Hal ini disampaikan oleh Ibu Siti Setyaningrum, S.E. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo:

“Arsip-arsip LHKPN itu kita coba kumpulkan supaya secara administratif persuratan lebih rapi dan lengkap. Itu nanti juga akan memudahkan saat pelaporan tahun selanjutnya kalau ada Bapak/Ibu dewan yang akan melapor, bisa melihat ikhtisar tahun sebelumnya lalu ditunjukkan mana saja harta yang berubah.” (Wawancara 4 Maret 2024)


1. DATA PRIBADI	
Nama	: SUMARNO
NIK	: 3502132307810005
NIS	: 3502132307810005
NPWP	: 70.033.065.8-647.000
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Tempat/Tanggal Lahir	: PONOROGO/23 Juli 1981
Status Nikah	: Masih
Agama	: ISLAM
Alamat	: DUKUH TUNGUR RT/RW 007/003, BADEGAN, PONOROGO, JAWA TIMUR
Nomor Handphone	: 08183150008
Email	: sumarnosumarno@gmail.com
NIK	: 339703
Badang	: 1802JATIF
Lembaga	: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
Jabatan	: ANGGOTA DPRD - FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT - FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
Tempat Lapor	: 31 Desember 2022
Tanggal Kirim	: 27 Maret 2023
Status	: Terverifikasi Lengkap

Gambar 4. Laporan Fisik Tahunan LHKPN
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2024

Gambar di atas merupakan laporan tahunan LHKPN atau disebut juga ikhtisar LHKPN. Setelah pelaporan dilakukan dan dikirim, wajib lapor dapat mengunduh dokumen tersebut. Pada tahun pelaporan berikutnya, ikhtisar LHKPN yang berisi catatan harta yang dilaporkan dapat kembali digunakan sebagai acuan untuk mempermudah identifikasi perubahan harta selama satu tahun.

Selain sarana prasarana, terdapat penyediaan SDM. Asistensi LHKPN sebagian besar dilaksanakan oleh satu admin UPL. Pelaporan LHKPN sempat mengalami kendala yaitu kekosongan jabatan admin UPL sehingga pelaporan LHKPN tahun 2023 tidak berjalan dengan lancar. Adapun pada pelaporan tahun 2024, sudah terdapat admin UPL baru namun dalam persiapannya tidak ada pelatihan atau sosialisasi khusus. Selain itu, beberapa pegawai juga terlibat dalam rangka koordinasi dan pengawasan LHKPN Meski tidak disusun secara formal, namun terdapat struktur UPL yang terdiri dari empat

posisi. Pertama, penanggungjawab keseluruhan pengelolaan LHKPN yaitu Sekretaris DPRD. Kedua, administrator yang membantu penanggungjawab dalam *me-monitoring* proses pelaksanaan dan kepatuhan. Ketiga, pengawas yang melaksanakan pengawasan terhadap sistem pelaporan dari awal hingga. Dan keempat yaitu admin UPL sebagai pelaksana tugas teknis. Berikut adalah gambaran struktur UPL Sekretariat DPRD Ponorogo yang diolah berdasarkan hasil wawancara.



Gambar 5. Struktur UPL di Sekretariat DPRD Ponorogo
Sumber : Olahan Peneliti, 2024

Fasilitator disebut juga sebagai aktor yang memudahkan (Febrianti & Eprilianto, 2023). Ini tidak hanya dilakukan dengan menyiapkan barang dan SDM. Bentuk fasilitasi selain barang yaitu dengan penyediaan jasa (Auliya & Arif, 2021). Pada pendapat lain fasilitator juga menjalankan usaha fasilitasi dengan menjembatani berbagai stakeholders yang bersangkutan serta turut menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan program (Nartin & Musin, 2022). Pada konteks ini, UPL juga menyelenggarakan jasa asistensi LHKPN dan mediator.

Jasa asistensi LHKPN pada dasarnya hanya bersifat opsional. Anggota DPRD dapat melakukan pelaporan secara mandiri atau memanfaatkan asistensi. Asistensi pelaporan LHKPN dilakukan beberapa tahap dimulai dari *log-in* akun masing-masing anggota DPRD, pengisian data pada *website* berdasarkan informasi dan data terbaru yang diberikan oleh anggota DPRD terkait, *crosscheck* data yang telah diisi admin UPL kepada anggota DPRD terkait, dan apabila disetujui laporan akan dikirim.

Berdasarkan temuan lapangan dan wawancara, dari 45 anggota DPRD, tidak lebih dari 5 anggota DPRD yang melakukan pelaporan LHKPN secara mandiri. Artinya, sekitar 88 persen anggota DPRD melaporkan LHKPN dibantu admin UPL. Terkait asistensi pelaporan LHKPN tersebut, Salah satu anggota DPRD yang melakukan pelaporan mandiri yaitu Bapak H. Wahyudi Purnomo, M.Si menuturkan sebagai berikut.

“Kalau saya laporan LHKPN ini dilakukan di rumah dibantu istri karena memang dua-duanya melapor.

saya tidak memperlakukan anggota dewan lain yang memang memerlukan bantuan lebih karena mungkin kesibukan dan pemahamannya berbeda, tapi kalau sepengetahuan dan sepemahaman saya memang ini kewajiban individu. Saya bersedia menjadi pejabat publik artinya jika diminta untuk melakukan laporan LHKPN tiap tahun ya harus dilaksanakan. ” (Wawancara 5 Maret 2024)

Sedangkan anggota DPRD yang memanfaatkan asistensi yaitu Bapak Eko Priyo Utomo ,S.T. dari DPRD dari Partai Golongan Karya menyampaikan sebagai berikut.

“Terkait LHKPN, pajak, dan segala administrasi itu kita sangat dibantu. Jadi kalau tidak ada mereka (Setwan) kita juga kesusahan. Dulu pelaporan LHKPN sebelumnya memang memakai paper dan hanya pada awal masa jabatan, sistem online mulai beberapa tahun belakangan jadi ya kalau saya mulai saat itu dibersamai Pak Anas (admin UPL lama).” (Wawancara 5 Maret 2024)

Berdasarkan wawancara, banyaknya anggota DPRD yang dibantu admin UPL ini disampaikan dapat terjadi karena faktor kesibukan dan pemahaman teknologi yang kurang. kedua faktor tersebut berhubungan dengan masalah kesadaran anggota DPRD dan kendala teknis. Proses pelaporan LHKPN memiliki periode waktu yang cukup panjang sehingga dapat dikerjakan selama beberapa hari di saat tidak terlalu memiliki kesibukan. Sedangkan kurangnya pemahaman teknis pada dasarnya tidak bisa diselesaikan secara mudah. Namun, wajib lapor dapat melakukan adaptasi di antaranya dengan cara meminta asistensi LHKPN dengan keluarga atau orang terdekat yang lebih memahami teknologi, mendampingi admin UPL saat melaporkan LHKPN, atau melaksanakan sosialisasi atau pelatihan terkait LHKPN.

Selain perbedaan dalam aspek proses pelaporan, pelaporan mandiri dan pelaporan yang dibantu UPL juga memiliki perbedaan lain. Berdasarkan komparasi wawancara dengan anggota DPRD yang melaporkan LHKPN secara mandiri dan dibantu, pada aspek persiapan, dewan yang melapor secara mandiri cenderung lebih teratur dalam menyimpan dan mempersiapkan dokumen yang diperlukan dibandingkan dewan yang dibantu admin UPL. Selain itu, pada aspek substansi laporan, dewan yang melapor secara mandiri cenderung lebih cermat dan teliti dalam memahami dan mengisi setiap data pada website. Di sisi lain, dewan yang melapor LHKPN dibantu admin UPL cenderung tidak terlalu mencermati detail-detail data yang dilaporkan.

Selain menjalankan jasa berupa asistensi, sebagai fasilitator, admin UPL juga berperan sebagai mediator. Mediator dalam konteks ini yaitu admin UPL menjadi

penjembatan atau penghubung antara KPK dengan wajib lapor atau anggota DPRD. Komunikasi dapat dilakukan baik oleh KPK maupun admin UPL melalui whatsapp group. Adanya mediasi melalui grup ini secara umum berdampak pada kemudahan koordinasi LHKPN. Ini berkaitan dengan kemudahan kontrol dan monitoring dari KPK serta kemudahan wajib lapor untuk mendapatkan informasi.


2. Katalisator

Menurut (Utami & Meirinawati, 2023), katalisator dijalankan oleh pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakan fungsi sebagai stimulan untuk mempercepat suatu proses. Dalam rangka mengoptimalkan peran katalisator, mendorong adanya partisipasi merupakan salah satu upaya penting yang perlu diperhatikan (Zaelani et al., 2022). Pada konteks LHKPN, mendorong partisipasi dapat diwujudkan untuk mencapai kepatuhan LHKPN. Ini dilakukan dengan *monitoring*, pagedaran surat pemberitahuan, dan administrasi persuratan.

Pelaksanaan peran katalisator yang pertama yaitu dengan melakukan *monitoring*. Berdasarkan observasi, *monitoring* ini ditujukan untuk memantau *update* sejauh mana progres pelaporan dilakukan oleh anggota DPRD. *Monitoring* dapat dilakukan oleh admin UPL dengan cara masuk ke *website* LHKPN melalui akun admin. *Monitoring* dapat diakses dengan masuk ke fitur *e-Reporting*. Tampilan *fitur* tersebut dapat menunjukkan *report* secara individu maupun kumulatif.

Ini juga disampaikan Bapak Sudarmadji, S.E. selaku Staff Bagian Umum sekaligus Admin UPL dalam wawancara sebagai berikut.

“Monitoring itu juga salah satu hal yang kita lakukan untuk memantau progres. Selain dipantau dari KPK, kita juga bisa memantau berapa (laporan) yang sudah masuk. Caranya ya kita masuk ke LHKPN pakai akun saya nanti akan muncul semua datanya” (Wawancara 4 Maret 2024)



Gambar 6. Monitoring Pelaporan LHKPN DPRD Kabupaten Ponorogo

Sumber : Akun Admin E-LHKPN, 2023

Tampilan di atas menunjukkan *monitoring* pelaporan dan ketepatan anggota DPRD. Pelaporan menunjukkan

progres presentase jumlah pelaporan yang telah dikirim. Adapun ketepatan waktu menunjukkan presentase jumlah pelaporan yang dilakukan pada periode waktu yang ditentukan. Adapun admin UPL juga dapat melakukan *monitoring* status LHKPN yang telah dikirim dan *monitoring* LHKPN berdasarkan individu untuk mengetahui detail laporan yang diperlukan.


Upaya kedua yaitu dengan mengedarkan surat pemberitahuan. Berdasarkan observasi, surat pemberitahuan ini merupakan tindak lanjut dari *monitoring* yang dilakukan. UPL mengedarkan surat yang berisi pemberitahuan atau himbauan bagi anggota DPRD untuk segera melaporkan LHKPN. Pengedaran surat ini dilakukan secara berkala sebanyak tiga kali selama periode pelaporan berlangsung. Ini dilakukan bersamaan dengan *monitoring* progres pelaporan yang terkirim sehingga anggota DPRD yang belum melakukan pelaporan kembali diingatkan.

Berdasarkan wawancara, adanya surat pemberitahuan ini dirasa cukup berdampak baik. Bagi UPL surat pemberitahuan ini dapat menjadi bukti bahwa pelaksanaan tugas untuk mendorong LHKPN telah dilakukan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Kristanta, S.H., M.T. selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo.

“Kita dalam beberapa waktu itu mengirimkan surat. Kita lakukan itu secara tertulis karena itu sebagai bukti otentik jika kita itu sudah mengingatkan. Apabila yang bersangkutan (anggota dewan) tidak melaksanakan itu maka sudah menjadi resiko dan tanggungjawab masing-masing jika seandainya KPK akan mengecek di lapangan. Kalau komunikasi (dengan anggota dewan) via telfon saja kadang-kadang kurang efektif.” (Wawancara 4 Maret 2024)

Dampak positif adanya surat pemberitahuan juga disampaikan melalui wawancara dengan anggota DPRD Bapak Eko Priyo Utomo, S.T.


“Memang setiap tahun itu kita diberi surat yang sinya ya tentang kita harus melapor LHKPN dari mulai kapan hingga kapan. Saya rasa itu cukup membantu dan efektif supaya cepat melapor karena kalau tidak seperti itu ya kita pasti lupa. (Wawancara 5 Maret 2024)



Gambar 7. Surat Pemberitahuan Pertama
Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2024

Selain mengedarkan surat pemberitahuan, UPL juga turut mendorong percepatan pelaporan LHKPN melalui administrasi persuratan. Berdasarkan observasi, administrasi persuratan ini mulai dari menerima surat dari KPK, mendisposisikan surat, mengedarkan informasi kepada anggota DPRD, hingga melaksanakan pengarsipan data dan dokumen terkait pelaporan LHKPN. Pengarsipan ini menjadi penting karena beberapa anggota DPRD biasanya hanya mengkomunikasikan penambahan atau pengurangan harta dalam satu tahun. Harta yang tidak mengalami perubahan tetap harus dilaporkan sehingga UPL memanfaatkan salinan ikhtisar LHKPN tahun sebelumnya.

Selain mendorong partisipasi, upaya penting lainnya di samping meningkatkan partisipasi yaitu mendorong terjadinya koordinasi dan kerja sama (Raintung et al., 2021). UPL secara aktif menjalin komunikasi dengan KPK maupun anggota DPRD. UPL bersama dengan KPK secara umum melakukan komunikasi dalam koridor regulasi dan *monitoring* untuk memastikan program dapat dipahami dan dilaksanakan pada tingkat bawah sesuai sasaran dan tujuan yang direncanakan. Berikut adalah salah satu komunikasi dalam rangka koordinasi LHKPN.



Gambar 8. Grup *Whatsapp* UPL e-LHKPN
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024

Adapun komunikasi antara UPL dengan anggota DPRD dilakukan dalam rangka untuk menciptakan kepatuhan LHKPN dan mengatasi kendala teknis yang mungkin atau sedang terjadi. Meski demikian, komunikasi oleh UPL masih terbatas mengingatkan dan tidak lebih. Belum ada mekanisme yang lebih tegas untuk mengatur kepatuhan LHKPN. Untuk itu, kedepan UPL bersama ketua DPRD perlu menyusun SOP LHKPN untuk menciptakan mekanisme yang lebih jelas dan tegas.

3. Regulator

Pelaksanaan fungsi regulator di instansi pemerintahan tidak lepas dari adanya pembagian wewenang, umumnya terdiri dari wewenang pemerintah pusat dan wewenang pemerintah daerah (Auliya & Arif, 2021). Pembagian wewenang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan bagi publik (Juhana et al., 2020). Adapun peran regulator dilaksanakan untuk menciptakan regulasi sebagai acuan atau pedoman bagi pihak terkait (Utami & Meirinawati, 2023).

Sekretariat DPRD selaku UPL dapat menjalankan peran regulator berdasarkan Surat Edaran KPK No. 12 Tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan DPRD. Berdasarkan SE tersebut, KPK memberikan kewenangan untuk menerbitkan atau melakukan harmonisasi Peraturan DPRD mengenai LHKPN dengan Peraturan KPK No. 2 Tahun 2020. Adapun ruang lingkup aturan yang dapat dirancang di antaranya yaitu kewajiban anggota DPRD untuk menyampaikan LHKPN melalui aplikasi e-LHKPN dan pengaturan penetapan jenis, bentuk, serta prosedur sanksi administrasi bagi anggota DPRD yang tidak/terlambat memenuhi kewajiban LHKPN.

Pada tingkat instansi, Sekretariat DPRD belum memiliki regulasi yang dapat dijadikan turunan atau acuan dari aturan KPK yang disesuaikan dengan lingkup dan kebutuhan instansi. Tidak adanya regulasi ini disebabkan Sekretariat DPRD memiliki pemahaman bahwa regulasi tersebut merujuk pada aspek sanksi yang mana hal tersebut dirasa bukan kewenangan UPL.

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Kristanta, S.H., M.T. selaku Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo.

“Kalau regulasi itu dari KPK langsung dan kita hanya menyampaikan. Andaikan tidak dilaksanakan dan KPK berkunjung untuk mengecek, Setwan kan ada bukti surat pemberitahuan pertama, kedua, dan seterusnya. Untuk konsekuensinya apa saya juga kurang tahu itu. Jadi artinya kita tidak bisa memaksa dan sebatas hanya mengingatkan saja (Wawancara 4 Maret 2024)

Namun demikian, berdasarkan wawancara, Sekretariat DPRD juga tidak menutup kemungkinan dibutuhkan regulasi nantinya. Sekretariat DPRD merasa bahwa apabila nantinya terdapat regulasi di tingkat instansi akan bermanfaat. Hal tersebut disampaikan oleh Ibu Siti Setyaningrum, S.E. selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo.

“Memang sementara ini kita mengedarkan surat pemberitahuan itu. Biasanya update kurang berapa yang belum lapor, beberapa waktu setelahnya kita beri surat lagi. Kalau regulasi teknis dari kita belum ada, misalnya yang mengatur siapa saja yang melapor, syarat dokumen apa saja, ketentuannya bagaimana itu kita belum ada. Hal-hal teknis itu biasanya dikomunikasikan secara langsung. Tapi kalau suatu saat itu memang dibuat di tingkat instansi saya kira juga bagus.” (Wawancara 4 Maret 2024)

Berdasarkan dengan arahan KPK dalam surat edaran, maka Sekretariat DPRD bersama DPRD perlu bekerjasama untuk merancang dan menetapkan regulasi yang berlaku di lingkungan instansi. Namun hingga saat ini, tidak ada regulasi terkait LHKPN di DPRD Ponorogo. Satu-satunya upaya formal yang telah dilaksanakan yaitu sebatas surat pemberitahuan, yang secara substansi belum sepenuhnya memuat seluruh poin yang tertera dalam surat edaran KPK.

Berdasarkan temuan lapangan, peneliti menyimpulkan beberapa faktor faktor yang menyebabkan regulasi belum dirumuskan. Pertama, faktor pemahaman dan kesadaran akan LHKPN bahwa regulasi LHKPN bersifat vertikal kepada KPK dan UPL. Selama tidak ada himbauan atau teguran dari KPK, regulasi dirasa belum dibutuhkan. Faktor kedua yaitu faktor netralitas, dimana Sekretariat DPRD secara umum enggan terlibat dengan aspek politis saat melaksanakan tugas pelayanan kepada DPRD. Faktor ketiga yaitu ketidaktegasan KPK untuk mengatur sanksi dapat menjadi suatu kekosongan regulasi. Kedepan DPRD dan UPL juga perlu memiliki inisiasi untuk bekerjasama dalam merumuskan dan menerbitkan regulasi di tingkat instansi sesuai arahan Surat Edaran dari KPK.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada semua pihak yang mendukung kajian ini khususnya dalam proses penyusunan yaitu Dosen Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya dan dalam proses penggalian data yaitu pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo dan DPRD Kabupaten Ponorogo.

PENUTUP

Simpulan

Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo memiliki peran strategis dalam mencegah dan meminimalisir tindak pidana penyalahgunaan anggaran program/kegiatan

pemerintah daerah. Salah satu peran dan fungsi Sekretariat DPRD dalam upaya tersebut adalah menjadi Unit Pengelolaan (UPL) LHKPN. UPL merupakan satuan tugas yang menjadi mitra kerja KPK dalam melakukan pengelolaan LHKPN di tingkat instansi. Keterlibatan UPL dalam pelaporan LHKPN di DPRD Ponorogo mampu meminimalisir kendala selama proses pelaporan dan dapat mendorong kepatuhan LHKPN.

Penelitian ini menggunakan indikator fasilitator, katalisator, dan regulator sebagai unit analisis. Adapun temuan pada penelitian yaitu pelaksanaan peran fasilitator telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD dengan memenuhi kebutuhan sarana prasarana, penyediaan SDM yaitu struktur UPL, serta menjawab kualitas pelaporan LHKPN dengan melakukan asistensi pelaporan LHKPN dan mediasi KPK dengan anggota DPRD. Pada Peran katalisator, Sekretariat DPRD terbukti dapat menjadi katalisator yang mampu memonitor LHKPN, mengedarkan surat pemberitahuan, mengadakan administrasi persuratan, serta melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Adapun sebagai regulator, peran regulator belum dilaksanakan sesuai dengan arahan yang diberikan KPK melalui SE KPK No.12 Tahun 2018. DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD belum menjalankan harmonisasi peraturan KPK terkait LHKPN di tingkat instansi.

Saran

Berdasarkan kajian dan analisis di lapangan, peneliti bermaksud memberikan saran yang dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan pihak-pihak terkait untuk melakukan perbaikan di masa mendatang.

1) Bagi Sekretariat DPRD Ponorogo

Untuk meningkatkan peran fasilitator, diharapkan dapat menginisiasi kegiatan sosialisasi/pelatihan/bimbingan teknis terkait LHKPN bagi admin UPL baru sebagai dalam rangka mempersiapkan dan meningkatkan pemahaman dan kemampuan terkait LHKPN. Selanjutnya, untuk meningkatkan peran katalisator Sekretariat DPRD diharapkan untuk dapat membantu merancang SOP LHKPN sebagai pedoman yang turut mengatur mekanisme teguran dari Ketua DPRD kepada anggota DPRD yang tidak melapor LHKPN. Selain itu, dalam peran regulator, Sekretariat DPRD diharapkan dapat melaksanakan peran regulasi dimulai dari berkomunikasi dengan KPK dan DPRD untuk selanjutnya melaksanakan proses formulasi regulasi.

2) Bagi DPRD Ponorogo

Dalam pelaksanaan peran fasilitator oleh UPL, DPRD diharapkan dapat lebih pro-aktif dan lebih mandiri dalam melaksanakan pelaporan LHKPN. Meskipun memanfaatkan layanan asistensi UPL dapat dilakukan dan bukan suatu pelanggaran, namun perlu dibangun sikap

adaptif dan rasa tanggungjawab atas kewajiban individu yang diemban. Kegiatan sosialisasi/pelatihan/bimbingan teknis terkait LHKPN dapat diinisiasi untuk meningkatkan kesadaran dan meningkatkan kemampuan teknis anggota DPRD. Dalam pelaksanaan peran katalisator, Ketua DPRD dengan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki dapat ikut merancang serta melaksanakan SOP LHKPN yang menjadi pedoman umum, termasuk di dalamnya mengatur mekanisme teguran untuk meningkatkan kepatuhan LHKPN. Selain itu, dalam rangka peran regulator, DPRD bersama Sekretariat DPRD diharapkan dapat bekerjasama untuk melaksanakan harmonisasi aturan KPK dan menerbitkan regulasi di tingkat instansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiwi, A. (2020). Kajian Kritis Terhadap Pembebasan Narapidana Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Hukum Rechstaat Nieuw*, 5(1), 22–29.
- Amirudin, A. (2018). Inovasi Peran Pemerintah Desa Dalam Kebijakan Pariwisata Di Kota Batu. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 26. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v2n1.p26-32>
- Auliya, A. N., & Arif, L. (2021). Peran Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Pada Usaha Mikro Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk ...*, 8(1), 22–31. <http://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/1416>
- DPRD Jawa Timur. (2019). *Sedikit Anggota DPRD Jatim Yang Laporkan LHKPN*. <https://dprd.jatimprov.go.id/berita/8059/sedikit-anggota-dprd-jatim-yang-lapor-lhkpn> (Online). (Diakses pada 27 Oktober 2023)
- DPRD Jawa Timur. (2021). *47 Anggota DPRD Jatim Belum Melaporkan LHKPN*. <https://dprd.jatimprov.go.id/index.php/berita/10671/47-anggota-dprd-jatim-belum-melaporkan-lhkpn>. (Online). (Diakses pada 27 Oktober 2023)
- Dwiono, E. (2023). *Jelang Deadline, 3 Anggota Dewan Ponorogo Belum Laporkan LHKPN*. <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/jelang-deadline-3-anggota-dewan-ponorogo-belum-lapor-lhkpn/>. (Online). (Diakses pada 25 Oktober 2023)
- Faiq, T. (2020). Asistensi Pengisian e-LHKPN Untuk Mewujudkan Pelaporan Transparan dan Akuntabel. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*. 67–85.
- Febrianti, E., & Eprilianto, D. F. (2023). Analisis Peran Stakeholders Daerah Dalam Pengembangan City Branding “Lamongan Megilan.” *Publika*, 11(2), 1849–1862. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/51087/41801>
- Hajar, S., & Widjajani, R. (2022). Compliance of

- Members of the Regional People's Representative Board (DPRD) of Fakfak Regency as State Administration on E-LHKPN Reporting. *ICONISS*. 3(28).
- Indonesia Corruption Watch. (2023a). *Hasil Pemantauan Tren Vonis Tipikor Tahun 2022*.
- Indonesia Corruption Watch. (2023b). *Urgensi Penguatan Aturan Pelaporan Harta Kekayaan: Studi Kasus Kepatuhan LHKPN Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan DPR RI Periode 2019-2024*.
- Ingnuan, Y. V., & Lutfi, M. (2018). *Pelaksanaan Peningkatan Kepatuhan Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)*. 8, 131–144.
- Juhana, J., Wasistiono, S., Tahir, I., & Kusworo. (2020). The Importance of Delegation of Authority, Budget Allocation and Leadership in Improving Performance. *International Journal of Science and Society*, 2(1), 221–228. <https://doi.org/10.54783/ijssoc.v2i1.72>
- KPK.(2018). Surat Edaran KPK Nomor 9 Tahun 2018 tentang Panduan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, [https://jdih.n.go.id/files/1031/SE KPK - 12 - 2018 Pengelolaan LHKPN di Ling DPRD.pdf](https://jdih.n.go.id/files/1031/SE%20KPK%20-%2012%20-%202018%20Pengelolaan%20LHKPN%20di%20Ling%20DPRD.pdf)
- KPK.(2020). Peraturan KPK No. 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/258400/peraturan-kpk-no-2-tahun-2020>
- KPK. (2023). *Statistik Tingkat Pelaporan LHKPN 2022*. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/lhkpn>
- Kusumaningrum, P. (2023). *LHKPN Pejabat Ponorogo Sudah 100 Persen, 4 Anggota DPRD Masih Belum Selesai*. <https://surabaya.tribunnews.com/2023/03/31/lhkpn-pejabat-ponorogo-sudah-100-persen-4-anggota-dprd-masih-belum-selesai>. (Online). (Diakses pada 23 Oktober 2023)
- Lalolo, L. (2003). Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi. *Sekretariat Good Public Governance BPPN*, 1–25.
- Miles, M., & Huberman, M. (1994). Qaulitative Data Analysis. In *SAGE Publications*. SAGE Publications Ltd.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mufida, A. (2020). Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi di Tengah Pandemi Covid-19. *Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 223–230. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/16102>
- Najih, M., & Wiryani, F. (2020). Learning The Social Impact of Corruption: A Study of Legal Policy and Corruption Prevention in Indonesia and Malaysia. *Journal of Social Studies Education Research*, 11(4), 175–189.
- Nartin, N., & Musin, Y. (2022). Peran Pemerintah Daerah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Kantor Camat Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan). *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(3), 163–172. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i3.23>
- Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45345/uu-no-28-tahun-1999>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Lembaran Negara RI Tahun 2002 No. 137*, 1–13. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002>
- Pertiwi, N. S., & Ma'ruf, M. F. (2021). Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Dimasa Pandemi Covid-19. *Publika*, 255–270. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p255-270>
- Putra, Z., & Budianto, B. (2020). Sosialisasi Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dengan Sistem E-LHKPN Di Lingkungan Universitas Teuku Umar. *Adimas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 29. <https://doi.org/10.24269/adi.v4i1.2301>
- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Journal Governance*, 1(2), 1–9.
- Suhroh, L., & Pradana, G. W. (2021). Peran Pemerintah Desa Ko'Olan Dalam Penekanan Stunting Melalui Program Gopo (Gojek Posyandu) Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Kabupaten Bangkalan. *Publika*, 93–104. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n1.p93-104>
- Svensson, J. (2005). Eight Questions About Corruption. *Journal of Economic Perspectives*, 19(3), 19–42. <https://doi.org/10.1257/089533005774357860>
- Transparency International. (2023). *Corruption Perceptions Index 2023*.

- Utami, R., & Meirinawati. (2023). Analisis Peran Bumdes Ngingas Makmur Abadi Dalam Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah (IKM) Di Desa Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 11(4), 2585–2592.
- Zaelani, R., Sujana, H., & Zaky, M. (2022). Optimalisasi Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator; Katalisator; Regulator Dan Pemahaman Keuangan Syariah Dalam Mengembangkan Umkm Di Sukabumi Kota. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 957–972.
<https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2436>

